



---

## Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Gunungkidul

Syarif Ardianto Nugroho<sup>1</sup>, Asrul Hamid<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email Korespondensi: [syarifardianto8@gmail.com](mailto:syarifardianto8@gmail.com) , [asroel.nasution@gmail.com](mailto:asroel.nasution@gmail.com)

---

Article received: 01 April 2026, Review process: 20 April 2026

Article Accepted : 29 April 2026, Article published: 081 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*The Indonesian juvenile justice system has implemented a restorative justice approach to protect and restore children in conflict with the law through a diversion mechanism. The purpose of this study is to examine how restorative justice through diversion is implemented in Gunungkidul Regency and to assess how the objectives of diversion, as stipulated in Law Number 11 of 2012, are met. This normative juridical research uses both legislative and conceptual approaches. Relevant regulations, literature, and research findings are evaluated. The results indicate that diversion has been implemented at every stage of the judicial process, but not optimally. The lack of agreement between the perpetrator and victim, the inability of the parties to understand each other, and a lack of supporting facilities and infrastructure are some of the causes. However, the value of deliberation in the Gunungkidul community presents a potential that can contribute to successful diversion. Restorative justice through diversion prioritizes case resolution outside of formal justice by prioritizing social restoration, perpetrator responsibility, and child protection. To achieve the goals of child protection, this study recommends strengthening the function of law enforcement, optimizing the duties of Community Guidance Officers, increasing community outreach, and providing supporting facilities.*

**Keywords:** *restorative justice, diversion, juvenile criminal justice system, child protection.*

### ABSTRAK

*Sistem peradilan pidana anak Indonesia telah menerapkan pendekatan restorative justice untuk melindungi dan memulihkan anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana restorative justice melalui diversi diterapkan di Kabupaten Gunungkidul dan menilai bagaimana tujuan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dipenuhi. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peraturan, literatur, dan temuan penelitian yang relevan dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi telah diterapkan di setiap tahapan proses peradilan, tetapi tidak secara optimal. Tidak adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, ketidakmampuan para pihak untuk memahami satu sama lain, dan kekurangan dukungan sarana dan prasarana adalah beberapa penyebabnya. Namun, nilai musyawarah yang ada di masyarakat Gunungkidul menjadi potensi yang dapat membantu diversifikasi berhasil. Restorative justice through diversi mengutamakan penyelesaian perkara di luar peradilan formal dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan*

*perlindungan anak. Untuk mencapai tujuan perlindungan anak, penelitian ini menyarankan penguatan fungsi penegak hukum, pengoptimalan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, peningkatan sosialisasi masyarakat, dan penyediaan fasilitas pendukung. Kata Kunci: restorative justice, diversi, sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak.*

## PENDAHULUAN

Anak memiliki kedudukan yang harus dihormati dan dilindungi karena perundang-undangan harus memberikan perlindungan hukum khusus kepada setiap anak yang lahir. Aparat Penegak Hukum sangat memperhatikan anak-anak yang melakukan tindak pidana. Kepribadian dan sifat anak dibentuk oleh faktor internal dan eksternal selama perkembangan dan pertumbuhannya, dari janin dalam kandungan hingga dewasa. Selama proses ini, anak-anak dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum pidana atau yang dianggap tercela oleh masyarakat. Anak adalah anggota masyarakat dan berhak atas hak yang sama. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami masalah atau konflik dengan hukum, dan anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana. (Lubis et al. 2012)

Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, keadilan harus dijamin bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penggunaan restorative justice sebagai metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Keadilan restoratif tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial yang rusak dengan mendorong pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki pelanggaran hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk perbaikan sosial. Metode ini bertujuan untuk menghindari dampak pemasyarakatan dan kriminalisasi anak dalam jangka panjang. (Saptaningrum 2023) Musyawarah dapat memberikan lingkungan sosial yang sehat bagi anak untuk tumbuh. Nilai keadilan substantif yang berpusat pada pemulihan daripada pembalasan harus menjadi dasar sistem hukum pidana. Aspek psikologis anak dan masa depan mereka sebagai manusia yang berkembang harus menjadi prioritas dalam proses hukum yang melibatkan anak. Keadilan menjadi lebih menyeluruh ketika korban, keluarga, dan masyarakat dilibatkan. Setiap tahap proses peradilan anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip ini.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, mekanisme diversi digunakan untuk mewujudkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Diversi adalah upaya untuk mengalihkan perkara anak dari proses peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan dengan fokus pada musyawarah, pemulihan, dan kepentingan terbaik anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara tegas mengatur diversi ini, mewajibkan semua penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Diversi dianggap tidak hanya sebagai metode alternatif, tetapi juga sebagai sistem atau cara penting untuk mencapai keadilan melalui metode restoratif justice.

---

Selama proses ini, anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung diposisikan sebagai pelaku yang perlu dihukum; sebaliknya, mereka diposisikan sebagai individu yang perlu dibangun dan dipulihkan hubungan sosialnya. Dalam praktiknya, diversi melibatkan banyak orang, seperti korban, keluarga anak, pembimbing kemasyarakatan, dan orang-orang di masyarakat, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang bagi semua pihak. (Filonia 2024)

Jika dilihat lebih dalam, diversi sangat penting karena dapat mengurangi efek negatif dari proses peradilan formal terhadap anak, seperti stigma negatif dan labelan sebagai "pelaku kejahatan", yang dapat meningkatkan kemungkinan anak akan melakukan tindakan yang sama di kemudian hari. Dengan diversi, penyelesaian perkara tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga memberikan perlindungan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar di lingkungannya. Dengan demikian, diversi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai cara untuk mencegah anak menjadi semakin terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Proses diversi sudah dilakukan di Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakter sosial masyarakat yang masih kuat dengan nilai kekeluargaan dan budaya musyawarah. Pola hubungan sosial yang demikian berpengaruh dalam penyelesaian berbagai persoalan, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Proses diversi yang mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama menjadi lebih memungkinkan untuk diterapkan, karena adanya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menjaga keharmonisan hubungan antarwarga. Namun demikian, tidak semua proses berjalan tanpa hambatan. (Prima 2024). Sikap korban, peran keluarga, serta pemahaman para pihak terhadap tujuan diversi juga turut menentukan keberhasilan kesepakatan yang dicapai.

Dari kondisi tersebut, tujuan penulisan artikel jurnal ini adalah untuk melihat secara langsung bagaimana restorative justice melalui diversi diterapkan dalam praktik penyelesaian tindak pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Gunungkidul. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana diversi dilakukan, serta mengidentifikasi komponen yang mempengaruhi keberhasilannya, baik yang mendukung maupun yang menghalangi. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversi, sehingga sistem peradilan pidana anak benar-benar mampu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak.

Sesuai dengan latar belakang singkat di atas, dalam penelitian ini ditentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan, yaitu: (1) Bagaimana Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi di Kabupaten Gunungkidul (2) Pemenuhan Tujuan Diversi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Kartikawati 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, terutama meninjau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan ketentuan peraturan lain yang relevan dengan data yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan dan analisis data untuk menunjukkan penerapan keadilan pemulihan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana. Data primer terdiri dari jurnal dan hasil penelitian yang relevan, dan data sekunder terdiri dari anak yang melakukan tindak pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Penerapan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi di Kabupaten Gunungkidul*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk pelaksanaan keadilan restoratif. Diversi diterapkan dalam kasus anak yang memenuhi syarat tertentu selama tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. (Kurniasi 2024)

Adapun syarat anak dapat melakukan diversi :

1. Kategori tindak pidana
  - Ancaman pidana di bawah 7 tahun
  - Bukan pengulangan tindak pidana
  - Tidak menimbulkan korban berat (meninggal, luka berat, kejahatan serius)
2. Usia anak
  - Berumur 12-18 tahun
  - Semakin muda usia, semakin diutamakan diversi
3. Persetujuan korban dan keluarga
  - Ada kesediaan berdamai dari korban/keluarga
  - Melibatkan pelaku dan keluarga dalam musyawarah
4. Pengakuan dan penyesalan pelaku
  - Anak mengakui perbuatannya
  - Ada itikad untuk memperbaiki kesalahan
5. Dukungan masyarakat
  - Lingkungan menerima penyelesaian damai
  - Mendukung proses pemulihan hubungan sosial

Ketentuan ini dibuat untuk mencegah anak mengalami efek buruk dari sistem peradilan pidana formal. Proses diversi mengedepankan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. (Nainggolan 2023) Dalam sistem hukum pidana, konsep keadilan restoratif menekankan perbaikan dan pemulihan kondisi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak dari tindak pidana tersebut, daripada hukuman yang bersifat retributif atau balas dendam. Ide ini muncul sebagai tanggapan terhadap kekurangan dan

kritik sistem hukum pidana konvensional, yang cenderung berfokus pada hukuman terhadap pelaku dan mengabaikan kebutuhan korban. Pada dasarnya, diversifikasi adalah salah satu metode perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA. (Chandra 2012) Anak yang berhadapan dengan hukum, terutama mereka yang terlibat dalam kasus hukum, menerima perlindungan tambahan dan pendampingan selama setiap tahapan proses hukum, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan (sesuai dengan Pasal 59 A huruf d UU Perlindungan Anak). Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan beberapa prinsip perlindungan terhadap anak, yang meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

LAPORAN PERKARA PIDANA ANAK  
PENGADILAN NEGERI WONOSARI  
Bulan Juni 2025

NO	NOMOR PERKARA	NAMA		KLASIFIKASI	TERDAGUA	TANGGAL								HASIL DIVERSI	REKAPITULASI						
		MAJLIS HAKIM	PANITIA PENGANTAR			1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
1	3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Who	Ni Ageng Djohar Bagus Radhyo Wiradana Marzha Tweedo Dikky Paranuzrah	Panitera Pengantar: Kahfi Syarifuddin Girani, S.H.	Perlindungan Anak	1	0	22/05/2025	23/05/2025						27/05/2025	17/06/2025	18/06/2025	Tidak Diversi	1. Sisa Bulan Lalu 2. Sisa Bulan Ini 3. Sisa Pulis Belum Menutupi			
2	4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Who	Bagus Radhyo Wiradana Ni Ageng Djohar Marzha Tweedo Dikky Paranuzrah	Panitera Pengantar: Ferdawiyah Azcahy, S.H.	Perlindungan Anak	1	0	20/06/2025	20/06/2025						23/06/2025			Tidak Diversi	1. Tambak Bulan Ini 2. Belum Bulan Ini 3. Belum Pembagian Majelis 4. Pulis Bulan Ini 5. Menuter Bulan Ini 6. Menuter Bulan Ini 7. Belum Menuter Bulan Ini 8. Tersikora 9. Tersikora 10. Tersikora 11. Tersikora 12. Tersikora 13. Tersikora 14. Tersikora 15. Tersikora 16. Tersikora 17. Tersikora 18. Tersikora 19. Tersikora 20. Tersikora 21. Tersikora 22. Tersikora 23. Tersikora 24. Tersikora 25. Tersikora 26. Tersikora 27. Tersikora 28. Tersikora 29. Tersikora 30. Tersikora			



Wonosari, 1 Juli 2025  
Panitera Pengadilan Negeri Wonosari

*(Signature)*

ANI WINDARTI, S.H., MBA.  
NIP. 198410212006042002

**Gambar 1: Laporan Perkara Pidana Anak PN Wonosari**

Dalam praktik di Kabupaten Gunungkidul, penerapan diversifikasi sebagai bentuk *restorative justice* belum berjalan secara optimal. Data Laporan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Wonosari bulan Juni 2025 menunjukkan bahwa tidak semua perkara anak diselesaikan melalui diversifikasi, bahkan jumlah perkara yang tidak melalui diversifikasi masih lebih dominan. Beberapa perkara tetap berlanjut hingga persidangan dan putusan, meskipun secara aturan diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahap proses peradilan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban, keberatan dari pihak korban, serta pertimbangan jenis tindak pidana. Selain itu, peran aparat

---

penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan dukungan keluarga turut menentukan keberhasilan diversifikasi.

Di sisi lain, Gunungkidul memiliki potensi sosial yang mendukung karena masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kekeluargaan. Namun, dalam praktiknya keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh budaya tersebut, melainkan juga oleh pemahaman para pihak terhadap tujuan diversifikasi. Ketika diversifikasi tidak dapat dilaksanakan, proses peradilan formal tetap berjalan dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis maupun sosial bagi anak. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi di Gunungkidul masih memerlukan penguatan, baik dari segi pemahaman hukum, koordinasi antar lembaga, maupun peran masyarakat. Analisis terhadap data yang ada menjadi penting untuk menilai sejauh mana diversifikasi telah berjalan sesuai tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu mengutamakan pemulihan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan diversifikasi di Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum di setiap tahapan peradilan. Kepolisian, jaksa, dan hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi sejak tahap penyidikan hingga persidangan, sementara Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting melalui penelitian kemasyarakatan (litmas) serta pendampingan terhadap anak. Bentuk penyelesaian diversifikasi umumnya dilakukan melalui kesepakatan bersama, seperti perdamaian antara pelaku dan korban, pengembalian anak kepada orang tua, kewajiban mengikuti pembinaan atau pendidikan, serta tanggung jawab lain seperti ganti kerugian atau kerja sosial. (Munggardijaya, Kurniati, and Susanti 2025) Pola ini menekankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial, bukan penghukuman. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tidak tercapainya kesepakatan dengan korban, keterbatasan pemahaman tentang diversifikasi, serta jenis tindak pidana yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, faktor teknis seperti keterbatasan waktu, kurangnya koordinasi antar aparat, dan belum optimalnya dukungan masyarakat juga menjadi hambatan dalam penerapan diversifikasi.

Meskipun masih ada perkara anak yang tidak melalui diversifikasi, keberhasilan beberapa kasus menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat berjalan apabila dilakukan dengan pendekatan yang tepat. (Rahmawati and Ginting, n.d.) Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan diversifikasi lebih ditentukan oleh pemahaman dan cara para pihak menjalankan prosesnya, bukan hanya pada aturan yang ada. Agar lebih optimal, aparat penegak hukum perlu membangun komunikasi yang lebih persuasif, khususnya kepada korban dan keluarganya, karena kegagalan diversifikasi sering disebabkan keinginan korban untuk melanjutkan proses hukum akibat kurangnya pemahaman. Selain itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan juga perlu diperkuat dalam menyusun dan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan utama. Proses musyawarah diversifikasi juga perlu dikelola dengan baik agar semua pihak merasa didengar. Dengan dukungan nilai kekeluargaan di masyarakat Gunungkidul serta pelibatan tokoh masyarakat, peluang tercapainya kesepakatan damai sebenarnya cukup besar.

Bentuk kesepakatan diversifikasi perlu dirancang secara nyata dan disepakati bersama agar tidak sekadar formalitas, tetapi mampu memberi rasa keadilan bagi korban sekaligus ruang pembinaan bagi anak, misalnya melalui perdamaian, pengembalian kepada orang tua, pembinaan, atau kegiatan sosial. (Muchlis 2024) Keberhasilan beberapa kasus diversifikasi menunjukkan bahwa penyelesaian ini dapat dicapai apabila komunikasi berjalan baik, para pihak terbuka, serta didukung oleh peran aparat dan lingkungan sosial. Karena itu, yang perlu diperkuat bukan hanya jumlah pelaksanaan diversifikasi, tetapi juga kualitas prosesnya agar benar-benar mewujudkan pemulihan, tanggung jawab, dan perlindungan masa depan anak.

### *Pemenuhan Tujuan Diversifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Metode pelaksanaan diversifikasi digunakan untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang SPPA, pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan mempertimbangkan tujuan pelaksanaan diversifikasi di atas, dapat dipahami bahwa diversifikasi adalah pergeseran proses penyelesaian masalah hukum anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan informal..

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU SPPA, penerapan diversifikasi memungkinkan anak untuk kembali dan berbaur dengan masyarakat secara wajar karena stigma negatif tidak melekat pada tindak pidana yang pernah dilakukan oleh anak. (Amanda 2024). Dalam keadilan restoratif, pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam tindak pidana tersebut bekerja sama untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan yang rusak. Selain itu, penerapan keadilan restoratif menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat, kurangnya pelatihan praktisi hukum, dan kurangnya regulasi yang jelas dan sistematis. Sarana dan prasarana pendukung proses tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Masalah yang dihadapi Lembaga dalam mewujudkan UU SPPA

No	Lembaga	Fungsi	Permasalahan
1	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Tempat pembinaan bagi anak usia 12-18 tahun yang menjalani pidana	Jumlah LPKA masih terbatas sehingga anak masih ditempatkan di lapas/rutan dewasa; keberadaannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia
2	Lembaga	Tempat pembinaan	Ketersediaan fasilitas belum

	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	bagi anak di bawah 12 tahun serta fasilitas penitipan khusus bagi anak yang ditahan	memadai dan belum tersebar secara merata
3	Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	Tempat penahanan sementara sebagai pengganti rutan bagi anak usia 14-18 tahun	Belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia
4	Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA)	Fasilitas penitipan sementara bagi anak yang ditangani dalam waktu 1x24 jam	Tidak semua kantor kepolisian (polsek) memiliki fasilitas ini

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pemenuhan tujuan diversifikasi dalam praktiknya masih belum berjalan secara maksimal. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti belum meratanya keberadaan LPKA, LPAS, maupun fasilitas pendukung lainnya, menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun, undang-undang mengatakan bahwa setiap perkara anak harus ditangani dengan cara yang mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui mekanisme yang berbeda di setiap tahapan proses peradilan. (Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M. Dr. Suhartati, S.H., n.d.)

Karena adanya batasan normatif, diversifikasi tidak dapat digunakan untuk semua kasus anak. Ini hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan sebagai pengurangan. Selain itu, keberhasilan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh persetujuan antara pelaku dan korban, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat. (Adisti et al., n.d.) Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkara anak akan tetap dilanjutkan ke proses peradilan formal, yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi anak.

Untuk memenuhi tujuan diversifikasi sebagaimana yang diharapkan dalam UU SPPA, diperlukan upaya perbaikan yang lebih nyata. Ketersediaan fasilitas khusus anak perlu diperluas dan diratakan agar tidak lagi terjadi penempatan anak di lembaga dewasa. Aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dalam proses diversifikasi, terutama dalam membangun pemahaman kepada korban dan keluarganya. Peran Pembimbing Kemasyarakatan juga perlu diperkuat dalam memberikan rekomendasi yang komprehensif melalui penelitian kemasyarakatan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi sebagai bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan diversifikasi diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi benar-benar mampu mewujudkan perlindungan, pemulihan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak. (Airlangga 2023)

## SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan dasar hukum yang jelas untuk restorative justice di sistem peradilan pidana anak Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, dengan tujuan utama pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pemberian hukuman. Diversifikasi menjadi sarana penting untuk mewujudkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam kehidupan nyata, restorative justice dan diversifikasi masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah pemahaman yang buruk tentang aparat, peran masyarakat yang belum optimal, dan kekurangan dukungan kelembagaan dan sarana. Selain itu, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi karena adanya batasan hukum, dan apabila kesepakatan tidak tercapai, perkara tetap dilanjutkan ke proses peradilan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan diversifikasi belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

Untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice*, diperlukan penguatan koordinasi dan keseragaman kebijakan antar aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan. Dukungan terhadap lembaga terkait seperti Balai Pemasayarakatan dan fasilitas pembinaan anak juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi sebagai bentuk keadilan restorative justice yang berorientasi pada pemulihan baik bagi korban dan perbaikan perilaku dari anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan melindungi hak anak hanya dapat dicapai jika semua pemangku kepentingan menerapkan prinsip restorative justice dengan cara yang humanis, partisipatif, dan kontekstual.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing, orang tua, dan orang terkasih saya yang sudah membantu saya dalam penyusunan penelitian ini serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adisti, Neisa Angrum, Desia Rakhma Banjarani Nashriana, Adilah Zahirah Nadhira Zahrina, And M. Ridho Falahi Fasya Imam Mahdi. N.D. *Restorative Justice Dan Hak Asasi Manusia*.
- Airlangga, Rendy. 2023. "Reformulasi Konsep Diversifikasi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi Reformulation Of The Concept Of Diversion Based On The Non-Discrimination Legal Principle" 8 (1): 17-38.
- Amanda, Selly Patria. 2024. "Penerapan Diversifikasi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia" 2 (1): 77-86.  
<https://doi.org/10.30996/Mk.V14i1.4639.4>.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2012. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem

- Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 61-78.  
<https://doi.org/10.30868/Am.V11i01.3827>.
- Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. N.D.  
*Penerapan Diversi !:*
- Filonia, Fredella Bunga. 2024. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" 3 (1): 98-113.
- Kurniasi, Ririn. 2024. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi" 6 (4): 10821-28.
- Lubis, Muhammad Ansori, Syawal Army Siregar, Universitas Darma, And Agung Medan. 2012. "Restorative Justice Sebagai Model," 8-24.
- Muchlis, Ahmad. 2024. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" 12 (1): 66-77.
- Munggardijaya, Awang, Yeti Kurniati, And Rini Ayu Susanti. 2025. "Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" 5: 2214-32.
- Nainggolan, Asmita Widimartha. 2023. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak" 3: 6371-83.
- Prima, Jaka. 2024. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan," 40-45.
- Rahmawati, Maidina, And Adery Ardhan Saputro Andreas N. Marbun Dio Ashar Wicaksana Erasmus A.T. Napitupulu Girlie Lipsky Aneira Ginting. N.D.  
*Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*
- Saptaningrum, Lathifah Azhar, And Universitas. 2023. "Journal Equitable" 8 (1): 95-110.